

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur

Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si¹, Rahmat Sabaru²

Arbainah Saidi, arbainahsaidi76@gmail.com, 0852 5030 7788, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Rahmat Sabaru, sabaru.rs@gmail.com, 0821 5363 4632, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Abstract

Implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the Information Management and Documentation Officer (PPID) of the KPU of East Kalimantan Province, through the flow of providing and providing information to the public. This research is to find out the process of obtaining and managing information data, whether it is information that is announced periodically, information immediately, as well as information that is available at any time. In general, what is in accordance with the mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, namely Articles 9, 10 and 11, unless there is indeed exempted information that cannot be disseminated to the public. In order to realize the goals of Good Governance, one of which is the realization of public information disclosure and easy access to information to the public in a manner and language that is easy to understand.

Whereas the results of research and data analysis show that as one of the Public Bodies of the KPU of East Kalimantan Province through PPID in providing its information to the public and stakeholders, as a whole it has carried out its duties and functions in accordance with the mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 with the opening of e-PPID service, then the delivery of information disclosure to the public through other information media system platforms, as well as information posted in the provided place at the East Kalimantan Provincial KPU Secretariat office after obtaining approval from the PPID KPU East Kalimantan Province superior.

Keyword: Implementation, Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, General Election Commission (KPU), East Kalimantan Province.

Abstrak

Implementasi Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur, melalui alur penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui proses mendapatkan serta mengelola data

informasi baik itu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Secara umum yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Pasal 9, 10 dan 11, terkecuali memang ada informasi yang dikecualikan yang tidak bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Good Governance yang salah satunya adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan cara serta bahasa yang mudah dipahami.

Bahwa hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa sebagai salah satu Badan Publik KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID dalam memberikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat maupun stakeholder, secara keseluruhan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan dibukanya layanan e-PPID, kemudian penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui platform sistem media informasi lainnya, serta informasi yang ditempel pada tempat yang telah disediakan di kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Provinsi Kalimantan Timur

1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah. Pelaksanaan demokrasi dalam hal keterbukaan informasi publik dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28F dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam memberikan jaminan Badan Publik kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik serta memberikan panduan yang jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari Badan Publik, dimana masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya sesuai amanah dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diterbitkannya Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dijelaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang - undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada pasal 5 ayat (5) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Salah satu Badan Publik yang harus memberikan informasi yang baik kepada publik adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kehadiran KPU sebagai Badan Publik dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU.

KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang terbentuk sejak tahun 2004 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga yang hirarkis, KPU Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. KPU Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan KPU (KPU) Provinsi Kalimantan Timur perubahan terakhir Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan

tersebut merupakan implementasi kebijakan yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti kebijakan pembentukan PPID pada tingkat pusat.

Menurut Abdul Wahab yang dikutip Tahir (2014 : 55) bahwa “Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai”

Pelayanan informasi publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk memudahkan pelayanan, masyarakat (pemohon informasi) dapat datang langsung ke kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, atau bisa juga memanfaatkan fasilitas layanan *e-PPID*. Layanan *e-PPID* adalah program yang dibuat KPU RI pada tahun 2015, agar memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Menurut Tjokromidjoyo yang dikutip Tahir (2014 : 110) menjelaskan bahwa, “Transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. *Good Governance* tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup”. Selanjutnya Hidayat yang dikutip Tahir (2014 : 111) mengemukakan bahwa, “Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum”.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemui permasalahan di KPU Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut :

1. Secara internal
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sudah mempunyai tugas

umum, atau fungsi, dan tanggung jawab dari sebuah posisi (*Job Description*), sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau merangkap jabatan;

- b. Masih adanya SDM yang belum memahami terkait tugas dan fungsinya di dalam tim pelayanan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2. Secara eksternal yakni adanya masyarakat selaku pemohon informasi yang belum memahami alur atau tata cara memperoleh informasi yang diinginkannya.

Hasil observasi menjadi dasar sebagai masalah yang harus dipecahkan, dan menjadi tujuan penelitian ini, yakni mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, beserta faktor yang mempengaruhinya.

Agar tujuan penelitian dapat dicapai secara optimal, maka peneliti menajamkan tujuan penelitian dengan fokus sebagaimana Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi yang menyebutkan jenis informasi yang wajib di sediakan, yakni:

- a) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- b) Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
- c) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pencapaian tujuan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan gambaran bahkan konsep dasar pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan di KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki kinerja.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Bungin (2011:5) menjelaskan bahwa “Penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian”. Oleh karenanya

penelitian ini berdasarkan daya kritis peneliti dari observasi penelitian.

Penelitian ini di dukung dengan sumber daya sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan primer dari hasil wawancara kepada informan dengan cara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Analisa data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman.

3. HASIL

Pada bagian ini ditampilkan hasil penelitian secara lengkap baik dari data sekunder maupun dari data primer.

3.1. Berdasarkan profil KPU Provinsi Kalimantan Timur, gambaran umum lokasi penelitian ini meliputi:

3.1.1. Sejarah KPU Provinsi Kalimantan Timur

KPU Provinsi Kalimantan Timur terbentuk sejak 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik demi terwujudnya keterbukaan informasi.

3.1.2. Gedung

Kantor Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Status kepemilikan masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1.3. Visi Misi

Adapun Visi dan misi KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Visi: Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi:

- a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d) Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan Peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3.1.4. Keadaan SDM

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) jenis kepegawaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Klasifikasi ASN menurut Jenis Kepegawaian

Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pegawai			
	DPK	Organik	Jumlah	Non ASN
48	4	27	32	17

Sumber : Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

3.1.5. Standar dan Tata Cara Pemberian Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Surat Keputusan dengan perubahan terakhir Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui PPID, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui Telepon, *Whatsapp (WA)*, Surat dan *email* kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, atau melalui layanan e-PPID
2. Pemohon informasi menuliskan nama, nomor telepon/*handpone*, *email*, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dengan cara penyampaian informasi yang yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk Pelayanan Informasi PPID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur akan mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Jika Data dan Informasi masih belum diolah oleh Sub. bagian yang menguasai Informasi maka Desk Pelayanan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan adanya perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja disertai dengan alasan.
5. Untuk jenis informasi lainnya, PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

6. Data Informasi dan dokumentasi yang disediakan dan disampaikan kepada masyarakat oleh PPID KPU Provinsi Kalimantan timur meliputi : Informasi setiap saat, informasi secara berkala, informasi yang bersifat serta merta, dan Informasi lainnya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menggaris bawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, terkait:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa data Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala yang disediakan oleh PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, melakukan pembaharuan secara berkala berkaitan dengan data informasi agar dapat diketahui oleh publik. Jenis data informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah terkait informasi Profil KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur, ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang berjalan, informasi tentang kinerja dalam lingkup KPU Provinsi Kalimantan Timur, ringkasan laporan Keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang produk hukum yang berdampak bagi publik, *Standar Operasional Prosedur* (SOP) tentang pelayanan informasi di KPU Provinsi Kalimantan Timur dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala sudah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara

berkala”, untuk diketahui oleh masyarakat.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.

Selanjutnya tentang data dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara serta merta – merta adalah data yang bersifat spontan, pada saat itu juga dan disampaikan dengan cara yang mudah didapat oleh publik/masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta – merta, disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur memuat beberapa data informasi terkait, Peraturan, Keputusan dan Kebijakan yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian diatas, dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, “Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum” dan ayat (2) yang berbunyi “Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami”. PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan sesuai amanat Undang – Undang tersebut sehingga publik mudah mengakses dalam memperoleh data informasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum khususnya di Kalimantan Timur.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Mengenai data Informasi yang wajib tersedia setiap saat yang disediakan oleh tim PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur, dari data dan informasi yang peneliti dapatkan dari *informan* maupun *key informan* bahwa data informasi yang tersedia setiap saat hampir sama dengan data informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Data informasi dan dokumentasi yang termasuk didalam Informasi yang Wajib tersedia setiap saat adalah Informasi tentang produk hukum yang dihasilkan,

kebijakan atau keputusan yang di buat KPU RI maupun KPU Provinsi Kalimantan Timur, informasi kepegawaian, informasi keuangan serta Informasi kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan keputusan terkait permasalahan yang menyangkut tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.

Berdasarkan uraian di atas dengan Peraturan dan Perundang – undangan khususnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan di Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi, “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat”. Dengan demikian PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan semua data informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai bukti pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan sebagai wujud transparansinya KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Badan Publik.

PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur memperoleh data informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta - merta maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat, diperoleh dari masing – masing Sub. Bagian Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi melalui penghubung yang kemudian dikelola dan dikelompokkan oleh tim PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur agar dapat disampaikan kepada masyarakat melalui layanan *e-PPID*, dan ditempel pada wadah atau tempat yang telah disediakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur serta pada *platform* sistem informasi lainnya setelah mendapat persetujuan atasan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur.

4.2. *SOP* Pemberian Informasi PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur

SOP dalam proses pemberian data informasi kepada pemohon informasi oleh PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada dasarnya tim PPID dalam memberikan data maupun informasi kepada pemohon informasi selalu memperhatikan ketepatan waktu dalam memberikan data informasi, memberikan kebenaran data informasi publik terhadap setiap permohonan informasi serta keamanan pendokumentasian informasi.

PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan *SOP* berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Didalam PKPU tersebut mengatur tata cara pelayanan informasi publik, tata cara penanganan keberatan pelayanan informasi publik, tata cara pengecualian informasi publik, dan tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).

Dengan demikian PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara keseluruhan sudah berpedoman pada *SOP* yaitu berpedoman PKPU Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya mewujudkan transparansi serta kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.

4.3. Tranparansi dan Akuntabilitas Kinerja PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur

Mengenai laporan kinerja PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur, bahwa untuk mengatakan sudah transparan dan akuntabel tentu perlu adanya penilaian tersendiri, tetapi PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan informasi yang dimiliki secara transparan dan akuntabel mungkin kepada masyarakat, melalui media pelayanan KPU Provinsi Kalimantan Timur,

Berkenaan dengan pelaporan secara berjenjang PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur telah secara rutin menyusun dan membuat laporan pelayanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yang kemudian disampaikan kepada Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur dan Kepada PPID KPU RI, hal tersebut didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi, “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”.

4.4. Faktor pendukung dan penghambat Keterbukaan Informasi Publik di KPU

Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

1) Faktor Pendukung

- a) Memaksimalkan kinerja desk pelayanan PPID serta pembagian Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing – masing Sub. Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur sehingga memudahkan dalam memilah serta mengelompokkan setiap data maupun informasi yang akan disampaikan kepada publik.
- b) Dengan Jaringan sistem informasi yang semakin maju serta kemudahan publikasi informasi kepada masyarakat yang didukung dengan layanan *e-PPID* yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
- c) KPU Provinsi Kalimantan Timur memperoleh 2 (dua) penghargaan sekaligus pada tahun 2018 yaitu dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik *Via Website* tahun 2018 dan dari KPU RI dengan kategori Informatif Dalam Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik tahun 2018.

2) Faktor Penghambat

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur, serta masih kurangnya pemahaman terkait alur penyediaan data informasi dan dokumentasi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Adanya keluhan/komplain dari masyarakat, seperti keluhan terkait data informasi dan dokumentasi PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak diberikan kepada pemohon, namun disampaikan bahwa alasan tidak diberikannya data informasi tersebut dengan alasan yang jelas bahwa data itu

memang belum tersedia dan diperpanjang maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

- c) Minimnya anggaran PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur terutama untuk kegiatan belanja barang dan belanja rutin.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur wajib menyediakan secara berkala informasi.
- 2) PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan amanat oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).
- 3) Faktor pendukung diantaranya adalah maksimalisasi kinerja SDM pada desk pelayanan PPID, adanya pembagian Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing – masing Sub Bagian guna memudahkan dalam memilih serta mengelompokkan data maupun informasi yang diperoleh, kemudian didukung dengan kemudahan jaringan sistem informasi dan publikasi yang semakin maju, melalui layanan *e-PPID*.
- 4) Faktor penghambat antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta masih kurangnya pemahaman terkait alur penyediaan data informasi dan dokumentasi, adanya keluhan/komplain dari masyarakat bahwa data informasi dan dokumentasi belum tersedia.
- 5) Bahwa tingkat kepuasan masyarakat maupun *stakeholder* sebagai penerima informasi, terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur cukup puas dengan layanan *e-PPID*.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alfabeta, Bandung.

Bungin, M. Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif, Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU

Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor:151/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kalimantan Timur
